



PUTUSAN

Nomor 377 /Pid.Sus/2021/PN.Amb.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : MAICHEL GLIVE SAPTENNO.
2. Tempat lahir : Ambon.
3. Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 10 Mei 1990.
4. Jenis kelamin : Laki-laki.
5. Kebangsaan : Indonesia.
6. Tempat tinggal : Jln.Wolter Monginsidi RT 004 RW 002, Kelurahan Lateri, Kec.Baguale, Kota Ambon;
7. Agama : Kristen /Protestan.
6. Pekerjaan : Pegawai BFI (Finance).

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 10 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Mei 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Mei 2021 sampai dengan tanggal 8 Juli 2021;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 9 Juli 2021 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2021;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 8 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 6 September 2021;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 8 September 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
6. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 22 September 2021 sampai dengan tanggal 21 Oktober 2021;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon sejak tanggal 22 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 20 Desember 2021;

Terdakwa di depan persidangan di dampingi Penasihat Hukum :

DOMINGGUS S HULISELAN,SH da PENI TUPAN,SH, berkantor di Jalan Tulukabessy Nomor 52 Marfdika, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon, berdasarkan Surat Penetapan Majelis Hakim Nomor : 377/Pid.Sus/2021/PN.Amb, tanggal 6 Oktober 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 377 Pid,Sus /2021 /PN.Amb, tanggal 22 September 2021, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 377 /Pid,Sus /2021 /PN.Amb tanggal 22 September 2021, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **Menyalahgunakan Narkotika bagi diri sendiri**, sebagaimana diatur dalam pasal 127 Ayat (1) huruf a Undang – undang No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana penjara selama **1 (satu) tahun 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa ditahan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah paketan yang didalamnya terdapat :
 - 1 (satu) buah suiter warna abu abu
 - 1 (satu) paket narkotika jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem

“ **Dirampas untuk di musnahkan** “.
4. Membebaskan kepada terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2000,- (dua ribu rupiah)

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya hanya memohon keringanan hukuman

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya bertetap dengan tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya bertetap dengan pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM-135/ AMBON/09/ 2021, sebagai berikut:

KE SATU

Bahwa ia terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidak-tidaknya pada suatu

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di Jalan Slamet Riyadi depan gong perdamaian Kecamatan Sirimau Kota Ambon. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon, **“tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan narkotika golongan I”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RION PASKAH PAULUS, saksi FRIDOLIN LABAN LETY dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi terkait ciri ciri pelaku (terdakwa) yang memiliki narkotika jenis ganja, dan setelah para saksi telah diberitahu oleh informan kemudian diatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para saksi mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa dimana para saksi diberitahu bahwa terdakwa akan melewati jalan (depan Gong Perdamaian), kemudian para saksi pun bergerak ke jalan tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa melewati depan Gong perdamaian, dan pada saat itu para saksi langsung mencegat terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan terdakwa “ada bawa apa?” kemudian terdakwa menjawab dengan jujur bahwa terdakwa ada membawa Narkotika jenis ganja, sambil terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada para saksi, dan para saksi menanyakan lagi kepada terdakwa “dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut” lalu terdakwa menjawab mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / memesan,;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka para saksi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Ditarkoba Polda Maluku, dan saat itu para saksi memperlihatkan isi paketan tersebut yang berisikan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik bening.
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dengan cara membeli / memesan melalui teman terdakwa yang bernama Jhoni yang tinggal di kota Salatiga dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan secara

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



pribadi, dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 01 . 00 Wit dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa ditangkap;

- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.119.119.02.21.546 tanggal 11 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,54 g (nol koma lima empat) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal;

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah ± 50 ml dengan warna Kuning pH spesimen 6.1 milik terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-5/V/2021, tanggal 05 Mei 2021 yang ditandatangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**
- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkoba jenis ganja..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



**ATAU
KE DUA**

Bahwa ia terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan depan gong perdamaian Kecamatan Sirimau Kota Ambon. atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **“tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RION PASKAH PAULUS, saksi FRIDOLIN LABAN LETY dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi terkait ciri ciri pelaku (terdakwa) yang memiliki narkotika jenis ganja, dan setelah para saksi telah diberitahu oleh informan kemudian diatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para saksi mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa dimana para saksi diberitahu bahwa terdakwa akan melewati jalan (depan Gong Perdamaian), kemudian para saksi pun bergerak ke jalan tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa melewati depan Gong perdamaian, dan pada saat itu para saksi langsung mencegat terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan terdakwa “ ada bawa apa?” kemudian terdakwa menjawab dengan jujur bahwa terdakwa ada membawa Narkotika jenis ganja, sambil terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada para saksi, dan para saksi menanyakan lagi kepada terdakwa “dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut” lalu terdakwa menjawab mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / memesan,;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka para saksi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Ditnarkoba Polda Maluku, dan saat itu para saksi memperlihatkan isi paketan tersebut yang berisikan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik bening.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dengan cara membeli / memesan melalui teman terdakwa yang bernama Jhoni yang tinggal di kota Salatiga dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan terdakwa memiliki narkoba jenis ganja tersebut untuk digunakan secara pribadi, dan terdakwa mengkonsumsi narkoba jenis ganja terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 01 . 00 Wit dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa ditangkap;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.119.119.02.21.546 tanggal 11 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,54 g (nol koma lima empat) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal
 - Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkoba
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning pH spesimen 6.1 milik terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-5/V/2021, tanggal 05 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkotika jenis ganja..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 111 ayat (1) Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009;

ATAU

KETIGA

Bahwa ia terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** Pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 WIT atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2021 bertempat di jalan depan gong perdamaian Kecamatan Sirimau Kota Ambon. atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Ambon **“menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri”**. Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa Pada waktu dan tempat sebagaimana dijelaskan diatas, berawal dari saksi RION PASKAH PAULUS, saksi FRIDOLIN LABAN LETY dan saksi FADLI NOVRIAN MAHULAUW (anggota Reserse Narkoba Polda Maluku) mendapat informasi terkait ciri ciri pelaku (terdakwa) yang memiliki narkotika jenis ganja, dan setelah para saksi telah diberitahu oleh informan kemudian diatur strategi untuk melakukan penangkapan terhadap terdakwa.
- Bahwa selanjutnya para saksi mendapat informasi tentang keberadaan terdakwa dimana para saksi diberitahu bahwa terdakwa akan melewati jalan (depan Gong Perdamaian), kemudian para saksi pun bergerak ke jalan tersebut, beberapa menit kemudian terdakwa melewati depan Gong perdamaian, dan pada saat itu para saksi langsung mencegah terdakwa sambil memperlihatkan surat perintah tugas;
- Bahwa selanjutnya para saksi menanyakan terdakwa “ ada bawa apa?” kemudian terdakwa menjawab dengan jujur bahwa terdakwa ada membawa Narkotika jenis ganja, sambil terdakwa menyerahkan ganja tersebut kepada para saksi, dan para saksi menanyakan lagi kepada terdakwa “dari mana terdakwa mendapatkan ganja tersebut” lalu terdakwa menjawab mendapatkan ganja tersebut dengan cara membeli / memesan,;
- Bahwa atas pengakuan terdakwa, maka para saksi langsung mengamankan terdakwa bersama barang bukti ke kantor Ditnarkoba Polda Maluku, dan saat itu para saksi memperlihatkan isi paketan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut yang berisikan 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik bening.

- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan interogasi, dan terdakwa mengakui mendapat ganja tersebut dengan cara membeli / memesan melalui teman terdakwa yang bernama Jhoni yang tinggal di kota Salatiga dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), dan tujuan terdakwa memiliki narkotika jenis ganja tersebut untuk digunakan secara pribadi, dan terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis ganja terakhir yaitu pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 01 . 00 Wit dan pada hari Selasa tanggal 04 Mei 2021 terdakwa ditangkap;
- Bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.119.119.02.21.546 tanggal 11 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,54 g (nol koma lima empat) gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :
 - Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan ;biji, warna coklat, bau normal
 - Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika
 - Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratoriu
- Bahwa terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning pH spesimen 6.1 milik terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja**, yang dituangkan dalam Laporan Hasil

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Uji Nomor Lab : 021-K-5/V/2021, tanggal 05 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes**

- Bahwa terdakwa pada saat ditangkap tidak memiliki ijin menggunakan atau memiliki narkotika jenis ganja..

Perbuatan tersebut oleh terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-undang RI. No. 35 tahun 2009.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **RION PASKAH PAULUS**, memberi keterangan di bawah sumpah sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki ganja karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wit di dekat Monumen Gong Perdamaian Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain saksi adalah Bripta Rido dan Brigpol Fadly yang juga berdinasi di Direktorat Resnarkoba Polda Maluku (Subdit III);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik bening yang terdapat didalam sebuah paketan yang dikemas lagi menggunakan sweater abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat kami menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Kronologi kejadian penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wit kami mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada peredaran ganja di daerah AY Patty dan sekitarnya. Kemudian pada pukul 22.00 kami mengumpulkan tim dan menyusun strategi serta membagi tugas untuk memantau orang yang sebelumnya telah disebutkan ciri-cirinya oleh informan. Setelah itu pada hari Selasa 4 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wit kami diinfokan oleh informan bahwa target yakni Terdakwa akan melewati gong perdamaian. Beberapa menit kemudian Terdakwa lewat di Gong Perdamaian lalu kami mencegatnya dan menunjukkan surat perintah. Kami lalu menggeledahnya dan kami menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum;
- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka ia mengatakan bahwa ia memperoleh Ganja tersebut dari temannya di Salatiga;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai ganja tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu memesan Ganja dari Salatiga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menggunakan ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin;
- Bahwa hasil tes urin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa ganja saja bukan akan melakukan transaksi;
- Bahwa selain ganja, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan.

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

2. Saksi **FRIDOLIN LABAN LETTY**, memberi keterangan dibawah sumpah atau janji sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;
- Bahwa sebelumnya saksi telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi dihadirkan dipersidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis Ganja;
- Bahwa yang memiliki Narkotika jenis Ganja adalah Terdakwa;
- Bahwa saksi tahu kalau terdakwa memiliki ganja karena saksi dan rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa ditangkap karena kepemilikan Narkotika jenis Ganja tersebut pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar pukul 22.00 wit di dekat Monumen Gong Perdamaian Kecamatan Sirimau Kota Ambon;
- Bahwa rekan-rekan saksi yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa selain saksi adalah Bripka Rido dan Rion Paskah Paulus yang juga berdinasi di Direktorat Resnarkoba Polda Maluku (Subdit III);
- Bahwa barang bukti yang kami temukan pada saat penangkapan adalah 1 (satu) paket ganja yang dikemas dengan plastik bening yang terdapat didalam sebuah paketan yang dikemas lagi menggunakan sweater abu-abu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
- Bahwa barang bukti ini ditemukan bersama-sama dengan Terdakwa pada saat kami menggeledah Terdakwa;
- Bahwa Kronologi kejadian penangkapan Terdakwa adalah sebagai berikut: pada hari Senin tanggal 3 Mei 2021 sekitar pukul 20.00 wit kami mendapatkan informasi dari informan bahwa akan ada peredaran ganja di daerah AY Patty dan sekitarnya. Kemudian pada pukul 22.00 kami mengumpulkan tim dan

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



menyusun strategi serta membagi tugas untuk memantau orang yang sebelumnya telah disebutkan ciri-cirinya oleh informan. Setelah itu pada hari Selasa 4 Mei 2021 sekitar pukul 21.30 Wit kami diinfokan oleh informan bahwa target yakni Terdakwa akan melewati gong perdamaian. Beberapa menit kemudian Terdakwa lewat di Gong Perdamaian lalu kami mencegatnya dan menunjukkan surat perintah. Kami lalu menggeledahnya dan kami menemukan barang bukti pada Terdakwa. Setelah itu Terdakwa bersama barang bukti kami bawa ke ruangan sat resnarkoba Polres P. Ambon & P. P. Lease untuk dilakukan proses hukum;

- Bahwa setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa maka ia mengatakan bahwa ia memperoleh Ganja tersebut dari temannya di Salatiga;
- Bahwa pada saat tertangkap Terdakwa tidak sedang memakai ganja tersebut;
- Bahwa saat itu Terdakwa datang sendiri ke tempat kejadian;
- Bahwa Terdakwa baru sekali itu memesan Ganja dari Salatiga;
- Bahwa Terdakwa mengatakan akan menggunakan ganja tersebut untuk dikonsumsi sendiri;
- Bahwa Terdakwa melakukan tes urin;
- Bahwa hasil tes urin yang dilakukan oleh Terdakwa adalah positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin untuk memiliki dan menyimpan Ganja tersebut;
- Bahwa pada saat hendak melakukan penangkapan, informan mengatakan bahwa ada yang membawa ganja saja bukan akan melakukan transaksi;
- Bahwa selain ganja, tidak ada narkotika lainnya yang disembunyikan oleh Terdakwa;
- Bahwa pada saat penangkapan, Terdakwa tidak ada melakukan perlawanan;
- Bahwa Terdakwa bukan target operasi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menyatakan dalam kondisi sehat dan bersedia memberi keterangan yang benar;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mengaku telah memberikan keterangan di penyidik dan semua keterangan yang termuat dalam BAP adalah benar;
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wit di dekat monumen Gong Perdamaian, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dos paketan;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap maka telah diketemukan barang bukti narkotika ganja pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wit terdakwa melewati Gong Perdamaian lalu polisi mencegat terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah dan terdakwa di geledah maka merteka menemukan barang bukti berupa Narkotika Ganja tersebut pada terdakwa kemudian terdakwa bersama barang bukti Narkotika Ganja tersebut di giring ke Satresnarkoba Polres P.Ambon untuk diproses lebih lanjut;
- Bahwa terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Joni di Salatiga;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendiri di tempat kejadian dan tidak sementara menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali memesan ganja dari Salatiga;
- Bahwa Narkotika Ganja tersebut terdakwa pesan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan Ganja terakhir sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wit di rumah teman terdakwa yang saat itu ada acara;

Halaman 13 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama teman-teman menggunakan Ganja sebanyak 2 (dua) secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja;
- 1 (satu) buah Dos paketan;
- 1 (satu) buah Suiter warna abu-abu;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah orang yang sehat secara jasmani maupun rohani karena yang bersangkutan telah menjawab setiap pertanyaan yang diajukan oleh Penuntut Umum, Penasihat Hukum terdakwa maupun dari Majelis Hakim dengan baik dan sempurna;
- Bahwa saksi di perhadapkan ke persidangan karena masalah kepemilikan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wit di dekat monumen Gong Perdamaian, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu :
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah dos paketan;
 - 1 (satu) buah sweater warna abu-abu;
- Bahwa pada saat terdakwa di tangkap maka telah diketemukan barang bukti narkotika ganja pada saat dilakukan pengeledahan terhadap terdakwa tersebut;
- Bahwa pada hari Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 22.00 wit terdakwa melewati Gong Perdamaian lalu polisi mencegat terdakwa kemudian menunjukkan surat perintah dan terdakwa di geledah maka merteka menemukan barang bukti berupa Narkotika Ganja tersebut pada terdakwa kemudian terdakwa

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



bersama barang bukti Narkotika Ganja tersebut di giring ke Satresnarkoba Polres P.Ambon untuk diproses lebih lanjut;

- Bahwa terdakwa memperoleh Ganja tersebut dari teman terdakwa yang bernama Joni di Salatiga;
- Bahwa pada saat ditangkap terdakwa sendiri di tempat kejadian dan tidak sementara menggunakan ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa baru satu kali memesan ganja dari Salatiga;
- Bahwa Narkotika Ganja tersebut terdakwa pesan untuk terdakwa gunakan/konsumsi sendiri;
- Bahwa telah dilakukan tes urin dan hasilnya positif;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memiliki Narkotika Ganja tersebut;
- Bahwa terdakwa mengaku menggunakan Ganja terakhir sebelum ditangkap yaitu pada hari Sabtu, tanggal 1 Mei 2021 sekitar jam 01.00 wit di rumah teman terdakwa yang saat itu ada acara;
- Bahwa terdakwa bersama teman-teman menggunakan Ganja sebanyak 2 (dua) secara bersama-sama;
- Bahwa terdakwa mengaku bersalah, merasa menyesal;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-tiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No 35 tahun 2009, tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- 1 Barang siapa.
- 2 Menyalahgunakan narkotika bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Barang siapa.

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa yaitu siapa saja sebagai subjek hukum pemegang hak dan kewajiban yang berada dalam kondisi sehat secara jasmani dan rohani yang diduga sebagai pelaku tindak pidana dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang terdakwa bernama MAICHEL GLIVE SAPTENNO dan setelah ditanyakan identitasnya secara lengkap ternyata semuanya benar sebagaimana yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum serta diperkuat pula dengan keterangan saksi RION PASKAH PAULUS dan FRIDOLIN LABAN LETTY yang menyatakan bahwa benar terdakwa yang diperhadapkan kepersidangan adalah saudara MAICHEL GLIVE SAPTENNO dan menurut penilaian Majelis Hakim terdakwa adalah orang yang sehat jasmani maupun rohaninya karena setiap pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim, Penuntut Umum maupun Penasihat Hukumnya telah dijawab dengan baik dan sempurna sehingga Majelis Hakim berkesimpulan tidak terjadi salah orang dan juga terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya secara hukum ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum ;

Ad 2. Menyalahgunakan narkoba bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terdakwa, bukti surat dan petunjuk diperoleh fakta hukum bahwa terdakwa MAICHEL GLIVE SAPTENNO, telah ditangkap oleh Anggota Ditresnarkoba Polda Maluku yaitu saksi RION PASKAH PAULUS dan FRIDOLIN LABAN LETTY pada Selasa tanggal 4 Mei 2021 sekitar jam 21.30 wit bertempat di Jalan Slamet Riyadi depan Gong Perdamaian, Kecamatan Sirimau, Kota Ambon dan diketemukan 1 (satu) paket Narkoba Jenis ganja yang dikemas dengan plastik klem dan atas pengakuan terdakwa bahwa ia memperoleh Narkoba Ganja tersebut dengan cara membeli / memesan melalui teman terdakwa yang bernama Jhoni yang tinggal di kota Salatiga dengan harga Rp. 850.000.- (delapan ratus lima puluh ribu rupiah), tujuan terdakwa memiliki narkoba ganja tersebut untuk digunakan secara pribadi, dan terdakwa mengkonsumsi narkoba ganja terakhir sebelum di tangkap pada hari Sabtu tanggal 01 Mei 2021 sekitar pukul 01 . 00 Wit;

Menimbang, bahwa sesuai berita acara pengujian laboratorium Balai Pengawasan Obat dan Makanan di Ambon nomor : R.PP.01.01.119.119.02.21.546 tanggal 11 Mei 2021 dilakukan pemeriksaan terhadap contoh barang bukti tersebut, diterima dalam plastic klip yang dibungkus amplop coklat, berisikan simplisia kering tanaman terdiri dari batang, daun dan biji, dengan berat total 22,00 (dua puluh dua koma nol nol) gram dan digunakan untuk pengujian laboratorium berat 0,54 g (nol koma lima empat)

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram, terhadap contoh barang bukti dengan cara reaksi warna, kromatografi lapis tipis, spektrofotometri dan uji mikroskopis dengan hasil pengujian sebagai berikut :

Pemerian : Rajangan simplisia kering , terdiri atas potongan batang, daun, dan biji, warna coklat, bau normal

Hasil uji : Ganja (**Narkotika golongan I**) **Positif**, sesuai dengan lampiran I Daftar Narkotika Golongan I point 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 dan Lampiran Narkotika Golongan I point 8 Peraturan Menteri Kesehatan No.5 Tahun 2020 tentang Perubahan Penggolongan narkotika

Catatan : contoh tersebut diatas habis digunakan untuk pengujian laboratorium;

Selanjutnya terhadap terdakwa dilakukan pemeriksaan urine, dan berdasarkan Berita Acara Pengujian Laboratorium oleh Balai Laboratorium Kesehatan dan Kalibrasi Alat Kesehatan Provinsi Maluku atas Spesimen Urine Segar berjumlah \pm 50 ml dengan warna Kuning pH spesimen 6.1 milik terdakwa **MAICHEL GLIVE SAPTENNO** hasilnya adalah **(+) Positif THC / Ganja** yang dituangkan dalam Laporan Hasil Uji Nomor Lab : 021-K-5/V/2021, tanggal 05 Mei 2021 yang ditanda tangani oleh **dr. Rosdiana Perau, M.Kes;**

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

Menimbang, bahwa tentang pembelaan yang diajukan secara lisan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman maka akan menjadi pertimbangan Majelis Hakim untuk penjatuhan pidana terhadap diri terdakwa yang akan dituangkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa: 1 (satu) paket Narkotika Jenis Ganja, 1 (satu) buah Dos paketan dan 1 (satu) buah Suiter warna abu-abu yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran Narkotika

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Terdakwa masih muda dan dapat memperbaiki kelakuannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAICHEL GLIVE SAPTENNO tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri sebagaimana dalam dakwaan alternatif ke-tiga;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) paket Narkotika jenis ganja;
 - 1 (satu) buah Dos paketan;
 - 1 (satu) buah Suiter warna abu-abu,

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Jumat, tanggal 3 Desember 2021, oleh CHRISTINA TETELEPTA, SH, sebagai Hakim Ketua, RAHMAT SELANG, SH.MH dan ANDI ADHA, SH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 Desember 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh YENDDY P TEHUSALAWANY, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh J. W. PATTIASINA, SH. MH, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

RAHMAT SELANG, SH.MH.

CHRISTINA TETELEPTA, SH.

ANDI ADHA, SH.

Panitera Pengganti,

YENDDY P TEHUSALAWANY, SH

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 377/Pid.B/2021/PN.Amb.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)